



**PENETAPAN**

**Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

**NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**NAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa perkara tersebut masih dalam proses perbaikan permohonan dari Pemohon, akan tetapi panjar biaya perkara sudah habis, sementara masih diperlukan biaya dalam penyelesaian perkara tersebut (untuk pemanggilan para pihak);

halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar Biaya Perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Depok melalui surat nomor W10-A22/0730/Hk.05/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019;

Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah Panjar Biaya Perkara sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera nomor W10-A22/1286/HK.03.05/IV/2019 tertanggal 30 April 2019 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan Panjar Biaya Perkara tersebut oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai status perkara sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara ini habis, dan Panitera sebagai pejabat yang berwenang telah menyampaikan Surat Teguran tertanggal 26 Februari 2019 nomor W10-A22/0730/Hk.05/II/2019 kepada pihak Pemohon untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2019 telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor W10-A22/1286/HK.03.05/IV/2019 yang isi pokoknya pihak Pemohon ternyata tetap tidak membayar tambahan panjar biaya perkaranya walaupun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama Depok berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara No. 0266/Pdt.G/2019/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret dari perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Tuti Gantini** sebagai Ketua Majelis dan **Encep Solahuddin, S.Ag** serta **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Encep Silahuddin, S.Ag**

**Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....